

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah Pertambangan batu dan pasir Ilegal di Kabupaten Magelang Khususnya di Desa Keningar, sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan, yang mana didalam Peraturan Daerah tersebut telah disinggung bahwa tata cara dan syarat-syarat dalam melakukan pertambangan dan izin-izin pertambangan seperti apa dan bagaimana.
2. Dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten mengambil tindakan dan mengeluarkan kebijakan tentang pertambangan namun masih saja banyak yang melakukan pertambangan secara ilegal, dan juga perizinannya pertambangan masih dalam tahap proses oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini membuktikan bahwa potensi pertambangan batu dan pasir di Kabupaten Magelang sangatlah berlimpah dan sangat menjanjikan kehidupannya bagi masyarakat yang melakukan penambangan.
3. Dan Sumber Daya Pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal dirasa sudah memadai, karena Dinas ESDM sudah bekerja sama dengan instansi-instansi Pemerintah Provinsi langsung, yang terkait dengan pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang. Hanya saja dari Pemerintah ESDM Kabupaten

Magelang terkendala pada anggaran, karena saat adanya sosialisasi ke masyarakat Pemerintah ESDM menyediakan konsumsi untuk masyarakat menggunakan uang pribadinya untuk sosialisasi terkait dengan pertambangan. Dan seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih mempertahankan lagi Dinas ESDM dari segi anggaran, sarana dan prasarananya agar Peraturan Daerah yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat kita rekomendasikan/sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi

Upaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal, seharusnya Pemerintah Provinsi harus lebih memperhatikan Pemerintah Kabupaten dari segi Sarana Prasarana dan Anggarannya. Karena jika Pemerintah Kabupaten Magelang terkendala pada Anggaran, maka upaya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik, karena apabila saat adanya sosialisasi dengan masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengumpulkan warga yang bekerja sebagai penambang untuk diberikan arahan pertambangan dan pastinya adanya konsumsi untuk masyarakat yang hadir maka dari itu harus adanya anggaran.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

Terkait dengan pertambangan batu dan pasir ilegal yang berada Kabupaten Magelang khususnya di Desa Keningar, menurut saya sebaiknya dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa harus bekerja sama

dengan masyarakat di sekitar pertambangan, yang dimana apabila adanya terjadi pertambangan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemerintah yang terkait, maka harus dilaporkan segera kepada pemerintah. Agar pemerintah dapat mengambil tindakan dengan cepat, karena pertambangan yang terjadi di Kabupaten Magelang ini suka berpindah-pindah tempat lokasi pertambangan dan menyebabkan pemerintah sulit untuk mengawasi dan mengambil tindakan dengan cepat.

3. Penambang

Diharapkan kepada pemilik tambang dan pekerja tambang batu dan pasir ilegal, yang telah berkontribusi dalam penelitian ini agar berhenti bekerja dalam melakukan pertambangan secara ilegal apalagi tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi, karena melakukan pertambangan tanpa izin telah dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat merugikan Negara, masyarakat dan membahayakan masyarakat sekitar pertambangan dan juga dapat merusak lingkungan di sekitar area pertambangan dan pertambangan ilegal ini akan berdampak buruk untuk kedepan dalam jangka panjang.

4. Institusi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diharapkan bagi Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat mengarahkan atau menyarankan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini sehingga hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menjadi data awal atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang dapat direkomendasikan adalah “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7

TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN.